



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4271-4282

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Regita Riefa Azzahra<sup>1✉</sup>, Bani Binekas<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

Email: [regittings2@gmail.com](mailto:regittings2@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan dalam menganalisisnya Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. Dilaksanakannya penelitian ini di Kantor Pajak Pratama Kota Cilegon (KPP). Penelitian kuantitatif ini memakai data sekunder. Pada penelitian ini mengambil sampelnya memakai teknik *Purposive Sampling*, yang jumlah sampelnya sebesar 12 data dan masa pengamatannya selama 5 tahun, jadi jumlah sampel pada penelitian ini ada 60. Teknik analisis datanya yaitu memakai analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya, secara parsial Pemeriksaan Pajak pengaruhnya positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pengaruhnya negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dan secara simultan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pengaruhnya tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Cilegon Periode 2017 – 2021.

Kata kunci: *Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak*

### Abstract

This study has the objective of analyze the effects of Tax Audit and Tax Collection by Compulsory Warrants on Tax Receipts. The research was carried out at the Cilegon City Primary Tax Office (KPP). This quantitative research eses secondary data. In this study, the samples were taken using the purposive sampling technique, with a sample of 12 data and an observation period of 5 years, so number of samples in this study was 60. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. The results of this study concluded that, partially, Tax Audit has a positive effect and does not have a significant effect on Tax Receipts,

Tax Collection with Enforcement Letters has a negative effect and does not have a significant effect on Tax Collection, and simultaneously Tax Audit and Tax Collection with Enforcement Letter has no significant effect on Tax Receipt at KPP Pratama City of Cilegon for the 2017 to 2021 period.

*Keywords: Tax Audit, Tax Collection through Forceful Letter, Tax Revenue.*

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi satu diantara penerimaan negara yang paling banyak pada pembiayaan pemerintah dan kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Pada Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 dikatakan negara Indonesia memiliki sumber penghasilan yang asalnya dari penerimaan pajak, penerimaan hibah dan pajak tidak termasuk penerimaan negara baik itu di luar maupun dalam negeri. Realisasi dari penerimaan perpajakan terjadi penurunan serta kenaikan selama 5 tahun. Pada tahun 2017 KPP Pratama Cilegon menetapkan target 2.869.964.624.000 dengan realisasi 3.400.813.572.961 atau 118.50%. Tahun 2018 KPP Pratama Cilegon menargetkan 4.540.276.027.000 dengan realisasi 4.532.450.475.141 atau 99.83%. Terutama pada tahun 2019 target 3.911.730.087.000 dengan realisasi 3.227.365.622.597 atau 82.50% realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan, dari 99,83% dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 KPP Pratama Cilegon menargetkan 3.003.438.462.000 pada realisasi 2.640.900.184.905 atau 87.93%. sedangkan pada tahun 2021 target yang harus dicapai sebesar 1.790.875.648.000 dengan realisasi 1.917.196.565.495 atau 107.05%, hal tersebut berarti penerimaan pajaknya sudah melampaui target penerimaan. Bila di dibandingkan dengan target yang ditetapkan penyebab tidak tercapainya realisasi diantaranya tingginya tingkat pemeriksaan pajak yang disebabkan oleh rendahnya rasa patuh pada kewajiban pajak, jadi pajak yang diterima tidak mencapai target, dan adanya faktor penagihan pajak yang tinggi berupa penerbitan surat penagihan yang disebabkan karena rendahnya rendahnya rasa patuh pada kewajiban membayar pajak utangnya yang menyebabkan pajak yang diterima belum mencapai target (Octavia & Wulandari, 2022).

Dalam negeri, pendapatan perpajakan yaitu seluruh penerimaan negara yang asalnya dari pendapatan cukai, pajak bumi serta bangunan, pajak penjualan barang mewah, pajak penambahan nilainya barang dan jasa, pajak penghasilan, serta pendapatan pajak yang lain (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak Penghasilan dapat dilakukan dengan upaya menegakkan patuh pada kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak bisa dilakukan melalui penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*). Hukum pajak yang ditegakkan berupa 3 pilar yakni memeriksa pajak,

penyidikan pajak serta penagihan pajak (Mochamad, 2020). Memeriksa pajak menjadi satu diantara faktor yang menentukan meningkatnya pajak penghasilan yang diterima. Pemeriksaan yaitu rangkaian aktivitas mengolah serta menghimpun data, bukti ataupun menerangkan yang dilakukan dengan profesional serta objektif sesuai kriteria pemeriksaan untuk menguji patuhnya dalam memenuhi kewajiban pajak dan tujuannya yang lain terkait melakukan penentuan aturan perundang-undangan (Siti, 2017:20). Dalam keperluan pemeriksaan perlu mempunyai surat perintah serta tanda pengenalan pemeriksaan dan menunjukkan pada wajib pajak yang diperiksa (Bustamar, 2017: 183)

Selain dilihat dari pemeriksaan pajak satu diantara bentuk yang Direktorat Jenderal Pajak lakukan agar mencapai target penerimaan pajak yakni upaya pencairan tunggakan pajak melalui upaya menagih pajak. Penagihan pajak ini yakni rangkaian perbuatan untuk membuat wajib pajak membayar utang pajaknya serta biaya menagih pajak melalui peringatan dan teguran, menagih secara tiba-tiba serta sekalian menunjukkannya surat paksa (Sari Diana, 2013: 264). Kegiatan menagih ini berupa memberikan peringatan maupun teguran, menagih secara tiba-tiba dan beserta (PPSP), memberitahu Surat Paksa (SP), menyita dan barang yang sudah disita dijual ataupun menyandera wajib pajak yang buruk, serta mengusulkan pencegahan (Bustamar, 2017: 189). Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penerimaan pajak yang dipengaruhi penagihan pajak melalui surat pajak dan pemeriksaan pajak oleh sulistyorini Eka, (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya penerimaan pajak dipengaruhi pemeriksaan pajak dikarenakan jika meningkatkan pajak yang diperiksa menyebabkan meningkatkan penerimaan yang dimana bertambah tingginya tingkatan pemeriksaan sehingga tingkatan penerimaan pajak bertambah tinggi pula. Hal itu didukung dengan Manurung & Banjarnahor, (2020) yang menyatakan bahwasanya penerimaan pajak dipengaruhi dengan positif secara parsial maupun simultan oleh pemeriksaan pajak.

Tetapi, berbeda pada hasil yang ditemukan Riyadi et al., (2021) yang mengatakan bahwasanya penerimaan pajak tidak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Hal itu dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa pemeriksa menggunakan teknik yang berbeda dalam pemeriksaannya. Menurut penelitian Mohammad et al., (2017) serta Riyadi et al., (2021) mengatakan bahwasanya penagihan pajak melalui surat paksa pengaruhnya positif dan signifikannya terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian Risma et al., (2019) menyatakan bahwasanya penerimaan pajak tidak dipengaruhi dari penagihan pajak dengan surat paksa.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis datanya yang dipakai yaitu data yang bersifat kuantitatif. Peneliti pada penelitian ini melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.126, Sukmajaya, Kec.Jombang, Kota Cilegon, Banten 42421. Pada penelitian ini populasinya yaitu 60 laporan bulanan pada periode 2017 – 2021 di KPP Pratama Cilegon. Teknik yang dipakai dalam mengambil sampelnya yaitu memakai *NonProbability Sampling*. Dan teknik sampel yang digunakan yaitu Sampling Jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas


Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
N		Unstandardized Residual 60	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000001	
	Std. Deviation	300482815.3	
Most Extreme Differences	Absolute	.211	
	Positive	.090	
	Negative	-.211	
Test Statistic		.211	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.008 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.006
		Upper Bound	.011

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Terlihat dari tabel 1 di atas nilai signifikannya sebesar 0,08 atau sudah diatas 0,05 sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwa data distribusinya normal, selainnya dengan *Kolmogorov-Smirnov*, agar melihatnya data telah berdistribusi normal juga bisa dilihat dengan *probability P-Plot*, berikut hasil uji normalitasnya memakai *probability P-Plot*.

Gambar 1 Hasil Uji Grafik Normal P-P Plot



Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Dari gambar 1 memperlihatkan titik-titiknya terletak tidak menjauhi garisnya sehingga bisa dinyatakan bahwa data distribusinya secara normal sehingga bisa melanjutkan uji asumsi klasik serta bisa dilanjutkan untuk diuji multikolinieritas.

## Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	962444807.9	55123711.71		17.460	.000		
	Pemeriksaan Pajak	3.179E-5	.002	.002	.016	.987	.999	1.001
	Penagihan Pajak	-.004	.124	-.005	-.034	.973	.999	1.001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Terlihat dari tabel 2 di atas nilai *tolerance* pada variabel Pemeriksaan yaitu 0,999 dan variabel Penagihan 0,999. Dimana kedua nilai tersebut diatas 0,1 sedangkan untuk nilai VIF variabel Pemeriksaan adalah 1,001 dan variabel Penagihan 1,001 atau dibawah 10 sehingga dari kedua nilai tersebut *Tolerance*  $0,999 > 0,1$  serta VIF  $1,001 < 10$  maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya model regresi tidak terjadi multikolineritas dan dapat melanjutkan uji asumsi klasik berikutnya.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Glejser

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	185834893.5	39474483.86		4.708	.000
	Pemeriksaan Pajak	.002	.001	.199	1.540	.129
	Penagihan Pajak	-.057	.089	-.083	-.645	.521

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Terlihat dari tabel 3 hasil uji glejsernya bisa dikatakan tidak terdapatnya gejala heteroskedastisitas pada analisis regresinya, memperlihatkan pada variabel Pemeriksaan Pajak signifikannya bernilai sebanyak 0,129 serta Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebanyak 0,521. Hasilnya tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas yang memperlihatkan bahwasanya tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas, hal itu disebabkan nilai signifikan di atas 5% atau 0,05.

## Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.005 <sup>a</sup>	.000	-.035	305708995.1	1.355

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak  
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Terlihat dari tabel 4 memperlihatkan *Durbin-Watson* nilainya sebanyak 1,355. Nilai itu dibanding pada nilai tabel *Durbin-Watson* (k.n), k memperlihatkan variabel independennya yang berjumlah 2 yakni k=2 serta memperlihatkan data observasinya yakni n=60. Tabel *Durbin-Watson* memperoleh  $D_u=1,6518$ , sedangkan  $4-dU=2,3482$ . Jadi bisa diberikan kesimpulan  $dU (1,6518) < d (1,360) < 4-dU (2,3482)$ , yang mengartikan tidak adanya autokorelasi yang negatif maupun positif. Datanya yang dipakai pada penelitian ini terpenuhinya uji asumsi klasiknya serta bisa dipakai dalam melakukan pengujian regresi linier bergandanya.

#### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Arikunto, (2013) mengatakan digunakannya analisis regresi berganda digunakan dalam menganalisis hubungan serta menunjukkan arah hubungan antar dua variabel independent ataupun lebih, sedangkan linier yaitu garis yang menyatakan hubungan antar variabel. Berikut ini hasil uji regresi linier bergandanya, yaitu:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	962444807.9	55123711.71		17.460	.000
	Pemeriksaan Pajak	3.179E-5	.002	.002	.016	.987
	Penagihan Pajak	-.004	.124	-.005	-.034	.973

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Terlihat dari tabel 5 memperlihatkan terdapat nilai koefisien regresi serta konstanta yang bisa membentuk persamaan regresi liniernya, yaitu:

Penerimaan =  $962444807,9 + 3,179$  Pemeriksaan Pajak –  $0,004$  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini menjelaskan, yaitu:

1. Konstanta sebanyak 962444807,9 artinya Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) serta Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( $X_2$ ) bernilai 0, jadi Penerimaan Pajak (Y) akan bernilai sebanyak 96244807,9.

2. Koefisien dari Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) sebesar 3,719 dengan bertanda positif, hal itu memperlihatkan bahwasanya Pemeriksaan Pajak mempunyai hubungan searah. Setiap Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) mengalami kenaikan satu satuan sementara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( $X_2$ ) konstan jadi akan naiknya Penerimaan Pajak sebanyak 3,719.
3. Koefisien pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( $X_2$ ) sebanyak -0,004 dengan bertanda negatif hal itu memperlihatkan bahwasanya Penagihan Pajak mempunyai hubungan yang tidak searah. Setiap Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( $X_2$ ) mengalaminya kenaikan satu satuan sementara Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) konstan jadi akan turunnya Penerimaan Pajak sebanyak 0,004.

#### Hasil Analisis Korelasi

Arikunto, (2013) mengatakan bahwa analisis korelasi dipakai agar diketahuinya seberapa erat keterkaitan antara dua variabel independent yang secara simultan dan satu variabel independent. Korelasinya berada pada angka sekitar -1 hingga 1. Bertambah dekatnya angka 1 sehingga kaitan pada variabel independennya secara simultan dengan variabel dependen akan bertambah tinggi. Nilai positif dan negatif menunjukkan arah hubungannya, jika nilainya positif sehingga hubungannya searah dan sebaliknya bila nilainya negatif sehingga arah hubungannya tidak sama. Hasil uji korelasinya, yaitu:

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Korelasi

		Correlations		
		Pemeriksaan Pajak	Penagihan Pajak	Penerimaan Pajak
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	1	-.025	.002
	Sig. (2-tailed)		.852	.987
	N	60	60	60
Penagihan Pajak	Pearson Correlation	-.025	1	-.005
	Sig. (2-tailed)	.852		.972
	N	60	60	60
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	.002	-.005	1
	Sig. (2-tailed)	.987	.972	
	N	60	60	60

Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Terlihat dari tabel 6 memperlihatkan hasil korelasi Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak dapat dilihat pada kolom *pearson correlation* sebesar 0,002, artinya tingkat hubungan kedua variabel tersebut sangat rendah (tak berkorelasi) karena  $r$  rentangnya terletak pada 0,00-0,199. Nilai  $r$  memperlihatkan pula nilainya yang positif mengartikan bahwasanya bila terjadi kenaikan pada Pemeriksaan Pajak sehingga naiknya juga pada penerimaan pajak.

Untuk hasil korelasi Penerimaan Pajak serta Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bisa dilihatnya dalam kolom *pearson correlation* sebesar (-0,005), artinya tingkat hubungan kedua variabel tersebut sangat rendah (tak berkorelasi) karena  $r$  rentangnya terletak pada

0,00-0,199. Nilai r memperlihatkan nilainya yang negatif mengartikan bahwasanya bila Penagihan Pajak dengan surat paksa jumlahnya naik sehingga Penerimaan Pajak nantinya menurun (semakin rendah).

Uji t (Secara Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	962444807.9	55123711.71		17.460	.000
	Pemeriksaan Pajak	3.179E-5	.002	.002	.016	.987
	Penagihan Pajak	-.004	.124	-.005	-.034	.973

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Terlihat dari tabel 7 memperlihatkan variabel Pemeriksaan Pajak yaitu sebesar 0,016 < 2,00712, dapat dijelaskan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  serta nilai signifikannya 0,987 > 0,05 sehingga diterimanya  $H_{01}$  serta ditolaknya  $H_{a1}$  mengartikan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan pengaruhnya tidak signifikannya kepada Penerimaan Pajak. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu sebesar -0,034 < 2,00712, dapat dijelaskan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikan 0,973 > 0,05 sehingga diterimanya  $H_{01}$  serta ditolaknya  $H_{a1}$  mengartikan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif serta tidak signifikannya terhadap Penerimaan Pajak.

Uji f (Uji Secara Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136660451942101.500	2	68330225971050.750	.001	.999 <sup>b</sup>
	Residual	5327105413759376400.0	57	93457989715076784		
	Total	5327242074211318800.0	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak

Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022

Terlihat dari Tabel 8 memperlihatkan nilainya  $F_{hitung}$  dari seluruh variabel independent yaitu sebesar 0,001 < 4,01 dapat dijelaskan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikannya 0,999 > 0,05 sehingga diterimanya  $H_0$  serta ditolaknya  $H_a$  mengartikan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dan Surat Paksa secara simultan pengaruhnya tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan secara parsial, memperlihatkan bahwasanya Variabel Pemeriksaan Pajak yaitu sebanyak  $0,016 < 2,00712$  bisa dinyatakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  serta nilai signifikannya  $0,987 > 0,05$  sehingga diterimanya  $H_{01}$  serta diterimanya  $H_{a1}$  mengartikan Pemeriksaan Pajak pengaruhnya positif dan tidak signifikannya terhadap Penerimaan Pajak. Pemeriksaan Pajak yang nilainya positif mengartikan terdapat hubungan yang searah pada Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak. Jika dalam jumlah naiknya pemeriksaan pajak terjadi sehingga akan naiknya juga penerimaan pajak dikarenakan adanya hubungan searah. Jadi bisa dikatakan bahwa hipotesis pertamanya ( $H_1$ ) yang menyebutkan "Pemeriksaan Pajak pengaruhnya positif terhadap penerimaan pajak" diterima. Hal itu mengartikan tingginya tingkat Pemeriksaan Pajak yang dilaksanakan otoritas pajak perbandingannya tidak sama pada tinggi tingkatan Penerimaan Pajak. Cara menerapkan Pemeriksaan Pajak yang kantor pajak laksanakan tidak selamanya memberi hasil yang efisien dan efektif. Bila kepatuhan telah dimiliki wajib pajak maka kewajibannya pada pajak akan dipenuhi, kegiatan dalam mengedukasi maupun mensosialisasikan bisa banyak memberi dampak kepada kesuksesan dalam membayarnya utang pajak (Muhammad dan Sunarto 2018).

Pendapat ini sesuai pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Riyadi, Setiawan, dan Alfarago 2021) bahwasanya Pemeriksaan Pajak pengaruhnya negatif dan tidak signifikannya terhadap Penerimaan Pajak. Namun bertolak belakang pada penelitian yang dilaksanakan (Jullyantye dkk. 2020), (sulistyorini Eka 2022), (Putry 2022), bahwasanya Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak. Kebalikannya peneliti selanjutnya memakai variabel independen lain seperti Kewajiban Kepemilikan NPWP karena kewajiban memiliki NPWP yang sangat signifikannya kepada Penerimaan Pajak. Meningkatkan penerimaan negara sehingga pemerintahan menetapkan kebijakan seperti mengharuskan agar memiliki NPWP untuk rakyat menjadi identitasnya pada wajib pajak yang fungsinya besar pada sektor pajak ataupun sektor yang lain, satu diantaranya dibidang perpajakan yakni pada hal membayar pajak (Jullyantye dkk. 2020).

### Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan secara parsial, memperlihatkan bahwasanya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu sebanyak  $(-0,034 < 2,00712)$ , dapat dijelaskan bahwa bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $0,973 > 0,05$  sehingga diterimanya  $H_{01}$  serta ditolaknyanya  $H_{a1}$  mengartikan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang pengaruhnya negatif dan tidak signifikannya kepada Penerimaan Pajak. Bahkan cenderung negatif namun tidak signifikan mengartikan terdapatnya hubungan yang tidak searah pada Penagihan Pajak

dan Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak. Jadi bisa dikatakan bahwasanya hipotesis keduanya ( $H_2$ ) yang menyebutkan "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pengaruhnya positif terhadap Penerimaan Pajak" ditolak.

Salah satu permasalahan yang masih sangat rumit adalah masih ada wajib pajak yang utang pajak tidak dilunsi, jadi terjadi Penerimaan Pajak melalui tindakan Penagihan Pajak tidak maksimal (Rizki Indrawan 2021). Terdapatnya Penagihan pajak, sehingga pajak yang tidak ingin dibayar oleh wajib pajak bisa dipaksakan agar terpenuhinya kewajiban untuk melunasi pajaknya, jadi bisa ditingkatkan penerimaan pajak. Tetapi dari hasil uji hipotesisnya bisa terlihat bahwasanya pelaksanaan kewajiban perpajakan yang wajib pajak lakukan sesudah ditagih pajaknya melalui surat paksa masih belum bertanggung jawab kepada kewajiban yang dimiliki. Hal itu bisa dikarenakan berbagai hal yang memungkinkannya misalnya pajak tidak ingin dibayar oleh wajib pajak disebabkan keadaan keuangannya yang membantu, perubahan UU perpajakan kurang dipahami, serta wajib pajak kurang rasa sadar untuk melunasi pajaknya (Roulani, Kalangi, dan Pinatik 2020).

Penerimaan pajak tidak dipengaruhi oleh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebabkan rasa sadar yang wajib pajak miliki masih kurang dalam membayar pajaknya. Hasil ini bertolak belakang pada penelitian yang dilaksanakan (Manurung dan Banjarnahor 2020), (Masril 2021), bahwasanya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh secara parsial serta simultan kepada Penerimaan Pajak.

Namun hasil pengujian ini sesuai pada penelitian yang dilaksanakan (Risma, Nur, dan Afifudin 2019), yang menyebutkan bahwasanya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel Kesadaran Wajib Pajak karena variabelnya mempengaruhi serta bisa diketahui pada target wajib pajak yang tercapai dan bisa mempengaruhinya kesuksesan penerimaan pajak, dikarenakan bertambah tingginya tingkatan rasa sadar yang dimiliki wajib pajak sehingga bertambah tingginya juga tingkatan penerimaan pajak di KPP (Sutrisno, Arifati, dan Andini 2016).

#### Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan secara simultan memperlihatkan nilai  $F_{hitung}$  dari semua variabel independennya yaitu sebanyak  $0,001 < 4,01$  dapat dijelaskan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai signifikan  $0,999 > 0,05$  sehingga diterimanya  $H_0$  serta ditolaknya  $H_a$  mengartikan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan simultan

pengaruhnya tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cilegon Tahun 2017-2021.

Penelitian ini selaras pada penelitian yang dilaksanakan (Rizki Indrawan 2021) yang mengungkapkan bahwasanya Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruhnya kepada Penerimaan Pajak. Dari tabel *R Square* yaitu sebanyak 0,0025% mengartikan bahwasanya variabel independennya yakni Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat mempengaruhi variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak, sedangkan sisanya sebanyak 99,99% dapat dipengaruhi dari variabel independen lainnya yang tidak diamati peneliti. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel independent lainnya seperti Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajaknya, serta Pemeriksaan Pajaknya karena dengan simultan pengaruhnya signifikansi kepada penerimaan pajak (Manurung dan Banjarnahor 2020).

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang sudah dilakukan pengujian, sehingga bisa diambilnya kesimpulan, yaitu:

1. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon Pemeriksaan Pajaknya tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.
2. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon Penagihan Pajaknya dengan Surat Paksa tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif di setiap tahunnya.
3. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon Penerimaan Pajaknya tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif disetiap tahunnya dan Sebagian besar kantor pajak selalu terindikasi melakukan penerimaan pajak.
4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Kota cilegon tahun 2017-2021 secara parsial dan simultan:
  - a. Pemeriksaan Pajak dengan Parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak, artinya bahwa besar kecilnya, sering atau tidaknya kantor pajak melaksanakan pemeriksaan tidak ada pengaruhnya pada tindakan penerimaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
  - b. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak, artinya bahwa meningkat atau menurunnya nilai Surat Paksa tidak berpengaruhnya pada Penerimaan Pajak.
  - c. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bustamar, Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (A. Heri (ed.); 10th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jullyantye, Yayuk dkk. 2020. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP , Pemeriksaan Pajak dan 2 . Tinjaun Pustaka." 3(79): 57–66.
- Manurung, Selly Margareta, dan Haposan Banjarnahor. 2020. "Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Batam Mahasiswa Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam Dosen Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam ABSTRACT Tax is the biggest source of income in Indonesia in financing development . Effors."
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Edisi terbaru 2018 (Maya (ed))*. ANDI.
- Masril. 2021. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue at the B." 1(2): 91–99.
- Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Pajak.*
- Mohammad, Indira, David P Saerang, dan Pangarepan. Sony. 2017. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." 12(2): 938–49.
- Muhammad, Arfaningsih, dan Sunarto. 2018. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015." *Akuntansi Dewantara* 2(1): 37–45.
- Putry, Nur Anita Chandra. 2022. "The Effect of Taxpayer Compliance , Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue." 04(01).
- Risma, Novitaningsih, Diana Nur, dan Afifudin. 2019. "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak." 08(01): 14–28.
- Rizki Indrawan. 2021. "Effect of Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue." *International Journal of Science, Technology & Management* 2(6): 2077–85.